

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN
HUSEIN MUHAMMAD TENTANG *MU'ĀSHARAH BI AL-MA'RŪF*
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh
Prawira Oktaryan Dwiyasa
NIM. C91218132



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prawira Oktaryan Dwiyasa
NIM : C91218132
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pandangan Husein Muhammad Tentang *Mu'āsyarah Bil-Ma'rūf* Dalam Rumah Tangga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan.

Surabaya, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Prawira Oktaryan Dwiyasa

NIM. C91218132


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan *Maqalat al-Shari'ah* Terhadap Pandangan Husein Muhammad Tentang *Mu'tasyarah Bil-Ma'rif* Dalam Rumah Tangga" yang ditulis oleh Prawira Oktaryan Dwiyusa NIM. C91218132 telah di periksa dan di setujui untuk dimansesahkan.

Surabaya, 11 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Sam'an, M.Ag

NIP. 195908081990011001

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Prawira Oktaryan Dwiyasa, NIM. C91218132 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 12 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



(Dr. H. Sam'un, M.Ag)
NIP. 195908081990011001

Penguji II



**(Prof. Dr. H. Muh Fathoni
Hasvim, M.Ag.)**
NIP. 195601101987031001

Penguji III



(Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I)
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



**(Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H.,
M.H.)**
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 07 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hi. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Prawira Oktaryan Dwiyasa
NIM : C91218132
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ryanyasa44@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk membenarkan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

TINJAUAN MAQĀSĪD AL-SHARĪĀH TERHADAP PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG MU'ĀSHARAH BI AL-MA'RŪF DALAM RUMAH TANGGA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2023

Penulis

(Prawira OktaryanDwiyasa)

ABSTRAK

Mu'āsharah bi al-ma'rūf dalam rumah tangga telah dijelaskan didalam al-Qur'an yang harus didasari dengan interkasi yang baik, harmonis dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban istri. Begitupun Rasulullah SAW telah mencotohkannya. Namun beberapa ulama terdahulu seperti Imam Nawawi al-Bantani dan Yusuf al-Qardhawi memberikan pandangan yang seolah-olah membatasi pergaulan istri didalam rumah tangga seperti mengepel, menyapu, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Merespon hal tersebut muncul seorang ulama Husein Muhammad yang memperjuangkan tentang kesetaraan peran suami istri. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam dua rumusan masalah yaitu : bagaimana pandangan Husein Muhammad tentang *Mu'āsharah bi al-ma'rūf* dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang pandangan *Mu'āsharah bi al-ma'rūf* dalam rumah tangga.

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik *library research* serta menganalisis dengan teknik deskriptif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Setelah sumber data telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan kerangka berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dirumuskan dari hal yang berlaku umum menjadi hal-hal yang khusus mengenai pandangan Husein Muhammad tentang *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan Husein Muhammad tentang *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dalam rumah tangga adalah beliau membagi *Mu'āsharah bi al-ma'rūf* menjadi dua aspek, yakni ekonomi dan non ekonomi. Aspek ekonomi meliputi mahar dan nafkah, dan dalam aspek non ekonomi meliputi seksual dan kemanusiaan. Setelah data dianalisis, ditemukan hasil bahwa pandangan Husein Muhammad tentang *mu'āsharah bi al-ma'rūf* dalam rumah tangga yang dianalisis menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* yakni termasuk dalam *al-Darūriyāt al-Khomsah* berupa memelihara berupa *Hifz al-dīn* (memelihara agama), *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-'aql* (memelihara akal), *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz al-māl* (memelihara harta). Jika tidak terlaksananya *mu'āsharah bi al-ma'rūf* akan menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan supaya memberikan pemahaman terhadap suami-istri agar berlaku adil terhadap sesama dan tentunya memberikan perlakuan yang baik antara suami dan istri. Walaupun pandangan Husein Muhammad ini masih berupa teori yang dimana masih terhambat dengan tradisi serta budaya-budaya patriarki.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP UMUM MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	22
Teori <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	22
A. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	22
B. Dasar hukum <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	25
C. Hakikat <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	26
D. Pembagian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	26

BAB III PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG <i>MU'ĀSHARAH BI AL-MA'RŪF</i>	37
A. Profil Husein Muhammad	37
B. Riwayat Pendidikan	39
C. Pengalaman Keorganisasian.....	42
D. Karya-Karya Husein Muhammad	45
E. Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad.....	48
F. <i>Mu'āsharah Bi al-Ma'rūf</i> Menurut Husein Muhammad.....	50
BAB IV TINJAUAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG <i>MU'ĀSHARAH BI AL-MA'RŪF</i> DALAM RUMAH TANGGA	58
A. Tinjauan Terhadap Pandangan Husein Muhammad Tentang <i>Mu'āsharah bi al-Ma'rūf</i> Dalam Pergaulan Rumah Tangga	58
B. Pandangan Husein Muhammad Tentang <i>Mu'āsharah Bi al-Ma'rūf</i> Dalam Pergaulan Rumah Tangga Ditinjau dari <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hadi al-Tatawi, bin Muhammad, *Hashiyat al-Sindi Tentang Sunan Ibnu Majjah*. Madinah: Islamic Publications Office, 1986.
- Adriyani, Muhammad. “Seksualitas Dalam Islam: Pengertian, Konsep dan Pandangan Islam Terhadap Seksualitas” Kanwil Kemenag Banten, Maret 1, 2022, accessed pada 14 Juni 2023 Pukul 13: 31 WIB, <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-seksualitas-dalam-islam-pengertian-konsep-dan-pandangan-islam-terhadap-seksualitas.html>.
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ananda, Faisar. *Wanita dalam Konsep Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Bahri, Aef Saeful. “Kesetaraan Gender dalam Penafsiran Husein Muhammad (Studi atas Ayat-ayat Gender)” Skripsi., IAIN, Syekh Nurjati, Cirebon, 2014
- Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Bakri, Syamsul. “Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies,” *Journal Islamic Studies Education Research* 11, no. 1 (2020): 12. accessed Juni 30, 2023, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51512545/>
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2019.
- Diab, Ashadi L. *Maqāsid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fiqh dan Kedokteran)*, Yogyakarta : Deepublish, 2017.

- Erika, Agustina “Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad” Skripsi., Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, 2021.
- Fuad Mubarak, Muhammad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian: Journal Islamic Law and Civil Law* 4, no.1 (April 1, 2023):95, accessed Juni 29, 2023, <https://doi.org/103424575/journalislamic.v3i1.3125>.
- Ghazali, Al. *al-Mustasfa min ilm al-‘Ushul*. Translated by Muhammad bin Sulaiman al-Asqar. Beirut: Muassasah al-risalah, 1997
- Ghazali, Muhammad. *Ensiklopedia Hadis Sunan Abu Dawud Juz 2*, trans. Sunan Abu Dawud Juz II, Jakarta: Almahira, 2013.
- Halim, Abdul. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah versus Uṣūl Al-Fiqh (konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Celeban Timur, 2019.
- Halim, Ibnu. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Izomiddiin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Jannah, Nurul Mimin. “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia”. Skripsi., IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Mawardi, Imam Ahmad. *Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh (Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2)*, Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.
- Mubadalah. *Ngaji Malam Sabtu Bersama KH Husein Muhammad- Pemaksaan Dalam Pernikahan*, 2021, accessed Juni 30, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=taQ5VjPJATg&t=6s>.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Muhammad, Husein. *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Nur Rosidah, Anisa. “Kesetaraan Gender Persepektif Husein Muhammad Dalam Pendidikan Islam” Thesis., UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Pamungkas, Muchtar Wahyudi. “Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pemikiran K.H. Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri” Thesis., IAIN, Ponorogo, 2023.
- Privacy Policy, “Google Kbbi Pandangan, September 07, 2010, accessed Sep 27, 2022, <https://kbbi.web.id/pandangan>.
- Purnamasari, Ayu. “Analisis Pemikiran Husain Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Konsep *Mu’āsharah bi al-ma’rūf* dalam Membangun Keluarga Sakinah” Skripsi., UIN Raden Intan, Lampung, 2021.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syaria’ah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, Malang: Setara, 2019.
- Sa’adah, Athiyatus. “Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang *Mu’āsharah bi al-ma’rūf* Antara Suami-Istri Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah” Skripsi., UIN Walisongo, Semarang, 2014.

- Sadi, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Salalah, Wi'ayatus. "Reintreprestasi Makna Ayat-Ayat Gender Di Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)" Skripsi., IAIN, Jember, 2021.
- Sanusi, Ahmad. "Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender," *Al-Qalam: Jurnal Keislaman* 32, no. 1 (Januari-Juni, 2015): 155-156.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Sharī'ah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan 8*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syatibi, Al. *Al Muwaffat* Translated by Hisyam bin Sa'ad Azhar. Riyadh-KSA: Maktabah al-Rusyd, 2010
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Tohari, Ilham. "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Arena Hukum: Indonesian Law Journal* 13, no. 2 (2020): 322. accessed Juli 8, 2023, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>.
- Widiyanti, Noviyati. "Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Gender di Indonesia" Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Zulaiha, E. "Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Gender." *Al-Bayan : Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 : 3. accessed Juni 30, 2023, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.